BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK

A. Pembagian Tugas

Kegiatan kerja praktek merupakan perkuliahan yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan terhitung dari pukul 08.00 – 16.00 WIB sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 Kegiatan kerja bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang berlokasi di Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung. Penulis telah melakukan berbagai hal dengan mempelajari sistem kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bandung, kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Mencari data dari setiap bidang di Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk memenuhi kebutuhan pembuatan laporan kerja praktek. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Provinsi, tugas dari berbagai bidang yang terdapat dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah sebagai berikut :
    a) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
        1) Subbagian Perencanaan : mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerjasama serta evaluasi dan penyusunan laporan.

2) Subbagian Logistik : mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik dan urusan rumah tangga BNNP.
3) Subbagian Administrasi : mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.

b) Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi. Bidang Pencegahan terdiri atas :
1) Seksi Desiminasi Informasi : mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.
2) Seksi Advokasi : mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis. P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
1) Seksi Peran Serta Masyarakat : mempunyai tugas melakukan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam

wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

2) Seksi Pemberdayaan Alternatif : mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

d) Bidang Pemberantasan : mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Bidang Pemberantasan terdiri atas :

1) Seksi Intelijen : mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

2) Seksi Penyelidikan, Penindakan, dan Pengejaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan

interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

3) Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset : mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah Provinsi.

2. Membaca dan mempelajari buku tentang bahaya dalam penyalahgunaan narkotika yang ada di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi
3. Mencari bahan untuk menambah data – data laporan kerja praktek berupa :
    a) Laporan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat bulan April 2012.
    b) Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.
    c) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.
    d) Mempelajari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Melakukan wawancara dengan staff dan ahli yang berada di bagian pemberantasan narkotika, diantaranya :
    a) Kepala Bidang Pencegahan : Drs. Wuryanto Sugiri
    b) Kepala Bidang Pemberantasan : Deni Yus Danial. SIP.MH.
    c) Subbagian Perencanaan : Cecep Suherman, S.sos
    d) Seksi Desiminasi Informasi : Tri Wahyu Astuti, S.E

e) Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran : Chusnul Waton, S.sos, S.H

f) Membuat rancangan laporan kerja praktek dengan Pembimbing Bapak Deni Yus Danial. SIP. MH.

B. Kasus- Kasus

Angka korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya peningkatan, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah pecandu narkoba pada tahun 2010 mencapai 3,6 juta orang dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2013 menadi 4,5 juta. Berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas yang akan merusak generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Pemerintah telah memberlakukan Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang – undang ini disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini hanya sebatas pengguna saja, berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Contoh kasus yang terjadi mengenai narkoba, antara lain :

1. Iptu R

   Kamis, 15 Maret 2012 Iptu R yang berprofesi sebagai Polisi terbukti menggunakan narkoba jenis ekstasi, akan tetapi hanya dikenakan sanksi disiplin, karena menurut POLRI pada saat dilakukan test urine tidak ditemukan barang bukti ekstasi sehingga tidak perlu dipidanakan.

2. Raka Widyarma

Sabtu, 10 Maret 2012 Raka widyarma terbukti melakukan transaksi jual – beli narkoba melalui media online dengan memesan 5 (lima) buah pil ekstasi. Menurut hukum yang berlaku Raka dikenakan sanksi sesuai dengan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (2), yang berbunyi :

> "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 114 ayat (2), yang berbunyi :

> " Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Vonis rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika saat ini belum optimal, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) menganggap hak rehabilitasi pengguna narkotika belum dapat dilaksanakan secara maksimal.